



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT ATAU PETUGAS YANG MELAKSANAKAN  
FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan fungsi Pelindungan Data Pribadi secara efektif perlu menunjuk Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penunjukan Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT ATAU PETUGAS YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menginformasikan dan memberikan saran kepada pegawai KPU Kabupaten Purworejo agar mematuhi ketentuan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi;
- b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait;
- c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja pegawai KPU Kabupaten Purworejo; dan
- d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

- KETIGA : Masa tugas Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT ATAU PETUGAS YANG  
MELAKSANAKAN FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO

| NO | NAMA                                                                                    | JABATAN DALAM DINAS                                  | EMAIL                        | TELEPON      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                    | 4                            | 5            |
| 1. | Sri Hastuti, S.Sos.<br>NIP. 19741025 200912 2 001<br>Penata Tk.I (III/d)                | Kepala Sub Bagian Perencanaan,<br>Data dan Informasi | hastutishofi@gmail.com       | 085728282614 |
| 2. | Panji Pamungkas Hardi Sutrisno,<br>S.H.<br>NIP. 19871206 201903 1 009<br>Penata (III/c) | Fungsional Penata Kelola Pemilu<br>Ahli Pertama      | panjipamungkas0612@gmail.com | 081329402542 |
| 3. | Suci Astuti Handayani, A.Md.<br>NIP. 19810217 200902 2 004<br>Penata (III/c)            | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi      | santosouchiek@gmail.com      | 085743847492 |

|    |                                                                                         |                                                 |                                 |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 4. | Kaka Zakaria Wisanggeni, S.H.<br>NIP. 19960828 202012 1 004<br>Penata Muda Tk.I (III/b) | Fungsional Penata Kelola Pemilu<br>Ahli Pertama | kakazakariawisanggeni@gmail.com | 082323639388 |
| 5. | Ari Kusuma Ratu, S.T NIP.<br>19830630 202521 1 022<br>IX                                | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama            | kusumaratu066@gmail.com         | 081325667373 |

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi